

SISTEM MONOPOLI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DALAM KITAB HALAL HARAM FIL ISLAM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Viras Alti Pidola¹, Arfah², Nurhaida³

STAI Nurul Falah Airmolek^{1,3}, Universitas Jambi²

Virasaltipidola1402@gmail.com¹, Arfah88@Unja.ac.id², nurhaida@gmail.com³

Diserahkan tanggal 14 Mei 2024 | Diterima 15 Mei 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Juli 2024

Abstract: *The Monopoly System According to Yusuf Qardhawi's Perspective in the Book Halal wa Haram fil Islam. The concept found in this study is that monopoly can be either permissible or impermissible. Thus, there is a distinction between monopoly and hoarding. In Islam, storing goods for inventory purposes is not considered haram as long as it does not disrupt market mechanisms. This study employs library research, which is conducted using literature sources such as books, journals, notes, and reports from previous studies. Therefore, this type of research aims to examine the ideas, perspectives, and views on monopoly as expressed by Yusuf Qardhawi in his book Halal wa Haram fil Islam. The results of this study explore Yusuf Qardhawi's view on monopolistic practices and how monopoly is perceived within Islamic economics. According to Yusuf Qardhawi, monopoly involves withholding goods from market circulation to raise prices. He prohibits monopolizing all essential human needs and states that this prohibition applies at all times, without distinguishing between times of scarcity and times of surplus. The study concludes that monopoly practices are acts that are forbidden and haram in Islam, as such practices can harm society by potentially causing economic crises and making essential goods difficult to obtain. However, in Islam, the concept of hoarding for the benefit of the ummah is permissible by scholars—provided that the goods are sold at fair prices.*

Keywords: Halal Haram; Monopoly; Yusuf Qardhawi

Abstrak:

Sistem monopoli menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitab Halal Haram Fil Islam. Konsep yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa monopoli ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dengan demikian ada perbedaan antara monopoli dan penimbunan, karena dalam islam, menyimpan barang dengan tujuan inventaris tidak dianggap haram jika tidak mengganggu mekanisme pasar. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, jenis penelitian ini berarti mencoba menguji ide, gagasan, sudut pandang mengenai monopoli yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Halal Haram Fil Islam hasil. Dari hasil penelitian ini adalah bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi mengenai praktik monopoli dan bagaimana monopoli dalam ekonomi syariah. Menurut Yusuf Qardhawi monopoli adalah menahan barang dari perputaran pasar sehingga harganya naik. Yusuf Qardhawi melarang semua jenis barang kebutuhan manusia, dan mengenai pelarangan monopoli Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ia mengharamkan monopoli ini pada segala waktu tanpa membedakan masa paceklik dan masa surplus dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik monopoli merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam islam. Karena praktik tersebut dapat membuat kerugian bagi masyarakat dimana dapat menyebabkan krisis ekonomi dan membuat kesulitan mendapatkan barang. Namun dalam islam, konsep menimbun untuk kemaslahatan ummat para ulama memperbolehkan namun dengan syarat menjual barang dengan harga yang wajar.

Kata Kunci: Halal Haram; Monopoli; Yusuf Qardhawi

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Islam secara tegas menolak segala bentuk ketidakjujuran dalam aktivitas ekonomi, termasuk kecurangan, penipuan, praktik spekulatif, dan penimbunan barang melalui kolusi tersembunyi antar pelaku usaha, karena tindakan semacam ini dapat merugikan konsumen secara signifikan. Dampaknya tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara pemilik modal besar dan masyarakat umum sebagai konsumen. Situasi menjadi lebih merugikan ketika pelaku usaha menahan barang dari pasar dan menjualnya dengan harga tinggi tanpa mempertimbangkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok (Fakhrudin, I. 2020).

Marukum, S. B. B. (2012) menegaskan bahwa praktik monopoli atau penimbunan barang merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena berpotensi merugikan masyarakat luas. Walaupun tidak semua bentuk monopoli menimbulkan dampak negatif, dalam konteks modern praktik ini kerap kali diidentikkan dengan ikhtikar. Hal ini karena keduanya memiliki karakteristik yang serupa, yaitu dominasi sepihak atas harga pasar (*price maker*), yang berujung pada keresahan sosial dan ketimpangan ekonomi. Monopoli pun sering kali menjadi sarana kelompok elit untuk mengeksploitasi kalangan yang lebih lemah secara ekonomi.

Yusuf Qardhawi, seorang ulama fikih kontemporer yang dikenal atas perhatian besar terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan masyarakat, memiliki pandangan yang khas mengenai monopoli. Dalam pandangannya (1997), ikhtikar memiliki perbedaan mendasar dengan monopoli. Ikhtikar secara tegas dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerusakan sosial, seperti lonjakan harga yang tidak wajar, terganggunya stabilitas ekonomi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta potensi munculnya ketegangan sosial akibat naiknya harga kebutuhan pokok secara tidak wajar.

Suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai monopoli apabila memenuhi tiga syarat utama: pertama, adanya tindakan menciptakan keterbatasan pasokan melalui penyimpanan barang secara sengaja sehingga menimbulkan kelangkaan di pasar; kedua, barang yang menjadi langka tersebut kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal sebelumnya; dan ketiga, pelaku memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi biasa (Bawafie et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Yusuf Qardhawi mengenai sistem monopoli sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Halal wa Haram fil Islam*. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif Qardhawi, praktik monopoli dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Monopoli yang dilarang adalah ketika produsen dengan sengaja menahan barang bukan untuk tujuan persediaan, melainkan untuk mengontrol pasokan pasar sehingga menciptakan kelangkaan buatan. Akibatnya, harga barang naik, dan produsen menjual kembali barang tersebut setelah harga melonjak guna meraih keuntungan yang berlipat. Praktik ini dinilai merugikan konsumen dan tidak diperkenankan dalam Islam. Sebaliknya, monopoli yang diperbolehkan adalah ketika penahanan barang dilakukan semata-mata untuk tujuan cadangan, seperti dalam menghadapi ketidakpastian cuaca atau kendala logistik yang dapat mengganggu distribusi barang. Selama penimbunan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanipulasi harga demi keuntungan sepihak, tindakan ini dianggap sah secara syariat (Yusuf Qardhawi, 1997).

Yusuf Qardhawi menguatkan pandangannya dengan merujuk pada hadis Nabi yang melarang praktik monopoli dan menyebut pelakunya sebagai *al-kebā'i*, yang memiliki arti serupa dengan *al-āsim* (orang yang berdosa), menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran moral dan sosial dalam Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui sistem monopoli menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitab Halal Haram Fil Islam. b. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah pada sistem monopoli. لا يحتكر الا خاطئ. Artinya: "Tidak menimbun kecuali orang yang berdosa" (HR.Muslim).

Menurut Achmad Musyahid dan rekan-rekan (2023), para ulama menjelaskan bahwa praktik penimbunan yang dikategorikan haram memiliki beberapa kriteria. Pertama, barang yang

ditimbun melebihi kebutuhan pribadi dan tanggungan keluarganya untuk jangka waktu satu tahun, karena dalam Islam diperbolehkan menyimpan persediaan nafkah selama satu tahun. Kedua, penimbunan dilakukan dengan maksud menunggu momen ketika harga barang melonjak, agar dapat menjualnya dengan harga tinggi saat masyarakat sangat membutuhkannya. Ketiga, penimbunan terjadi pada saat masyarakat benar-benar membutuhkan barang-barang pokok seperti makanan dan pakaian. Apabila barang yang ditimbun tidak termasuk kebutuhan mendesak masyarakat, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penimbunan yang dilarang karena tidak menimbulkan kesulitan bagi orang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem monopoli dalam perspektif Yusuf Qardhawi sebagaimana tertuang dalam kitab *Halal wa Haram fil Islam*, serta menganalisis bagaimana sistem monopoli dipandang dalam kerangka ekonomi syariah secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi tekstual terhadap isi kitab *Halal wa Haram fil Islam* karya Yusuf Qardhawi. Fokus utama penelitian adalah mengkaji teks tertulis yang dijadikan sebagai sumber utama data penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai konsep monopoli sebagaimana tertuang dalam karyanya tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan cara menelaah kosa kata, struktur kalimat, serta konteks pemikiran Qardhawi terkait isu monopoli. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyusun temuan-temuan dari kajian teks untuk kemudian disimpulkan mengenai konsep monopoli dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Seluruh data yang telah dihimpun disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjelaskan pokok permasalahan secara sistematis dan disertai analisis mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Menurut Fatah, D. A. (2012) Dalam perspektif Ekonomi Syariah secara etimologi monopoli (ikhtikar) berasal dari kata *al-hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologi, monopoli (ikhtikar) adalah menahan atau menimbun (*boarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari.

Menurut Imam Al-Ghazali, ia hanya mengkhususkan pengharaman monopoli hanya terhadap bahan makanan pokok dan binatang serta segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia saja. Barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat-obatan, ramuan obat-obatan, kunyit, dan lain-lain tidak dilarang. Adapun bahan-bahan penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus untuk makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif. Menurut Mazhab Maliki jenis barang yang diharamkan adalah mengharamkan melakukan perbuatan monopoli pada segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi lainnya, seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika

ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang (Efendi, L. 2020). Menurut Yusuf Qardhawi (1997) melarang melakukan monopoli terhadap semua jenis kebutuhan manusia, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga, atau perabot kantor.

Imam Fakhruddin (2020) menuliskan dalam jurnalnya tentang jenis barang yang tidak boleh ditimbun Yusuf Qardhawi tidak secara spesifik menyebutkan jenis barang tertentu. Menurut beliau, apa yang dikatakan para ulama sebagai makanan pokok dalam pandangan ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia, sehingga dari pendapat ini mempunyai cakupan yang luas dan sangat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Dengan demikian dalam pandangannya haram hukumnya untuk menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja, dan sebagainya.

Masih teringat dengan kita pada masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh warga Indonesia, dimana pada saat itu alat-alat medis sulit didapatkan. Seperti masker yang sangat sulit kita dapatkan, meskipun ada namun harganya sangat jauh dari harga normalnya. Begitu juga dengan handsanitizer dan obat-obat multivitamin yang mulai langka dipasaran jika ada pun harganya sangatlah mahal. Jika kita lihat dari waktu dan kebutuhannya, sebelum masa pandemi masker, handsanitizer dan multivitamin bukanlah kebutuhan yang primer. Tetapi, saat masa pandemi COVID-19 masker, handsanitizer dan multivitamin menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab barang-barang tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19.

Yusuf Qardhawi (2020) menuliskan dalam kitabnya yang berjudul Halal Haram Fil Islam, ia menjelaskan bagaimana pedagang bisa mengambil keuntungan dengan 2 macam jalan, yaitu : Pertama, dengan jalan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, di saat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar berapa saja yang diminta, meskipun sangat tinggi dan melewati batas. Kedua, dengan jalan memperdagangkan suatu barang, kemudian dijualnya dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian ia membawa dagangan lain dalam waktu dekat dan dia memperoleh keuntungan pula. Kemudian ia berdagang lainnya pula dan memperoleh keuntungan lagi. Begitulah seterusnya.

Beberapa pendapat para ulama mengenai waktu diharamkannya pelarangan monopoli, antara lain : Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa penimbunan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan. Menurut Imam Alghazali mengenai waktu yang diharamkan melakukan monopoli beliau berpendapat, haram melakukan monopoli hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik). Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor untuk menahannya, ini karena tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum. Penimbunan yang tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang. Menurut Yusuf Qardhawi ia berpendapat bahwa ia mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa panceklik dengan masa surplus pangan.

Dalam Ekonomi Syariah, monopoli tidak dilarang. Setiap orang bebas berusaha atau berbisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (monopoli) maupun bersaing dengan penjual lain, selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Yang dilarang terkait monopoli adalah ikhtikar, yaitu

praktik menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan di atas normal. Jadi, ada perbedaan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminologi Islam. Maka, konsep monopoli yang dalam Islam diartikan sebagai ikhtikar itu dilarang (Munawwarah, E. 2021).

Yusuf Qardhawi bahwa dalam Hadis yang menyatakan pelarangan monopoli dimana pelakunya dikatakan sebagai al-khāfi, yang mempunyai makna yang sama dengan makna al-āsim (orang yang berbuat dosa). Artinya, segala upaya yang menuju tindakan dosa maka dihukumi haram termasuk juga pemanfaatan dari hasil perbuatan tersebut.

Sebagaimana Rasulullah bersabda :

لا يحتكر الا خاطئ

Artinya: “Tidak menimbun kecuali orang yang bersalah” (HR.Muslim)

Muhlizar, M. (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelarangan monopoli bersumber dari Hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa. “Tidaklah orang melakukan monopoli kecuali ia berdosa.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Menurut ulama Syafiiyah dan Hanbaliyah barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan, karena akan menimbulkan ketidak stabilan harga.

SIMPULAN

Praktik monopoli dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah haram terhadap semua jenis kebutuhan manusia baik itu makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga dan perabot kantor. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan diatas dilakukan penimbunan dengan tujuan mencari keuntungan dan dilakukan pada segala waktu baik itu pada masa surplus ataupun pada masa paceklik hukumnya adalah haram. Praktik monopoli dalam ekonomi syariah hukumnya haram apabila tujuannya untuk mencari keuntungan yang besar. Apabila melakukan penimbunan barang dari hasil panen atau dari hasil sawah sendiri. Dan melakukan penimbunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga tidak termasuk monopoli yang diharamkan. karena tindakan ini tidak mengganggu mekanisme dipasar. Jika dilihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dengan Ekonomi Syariah mengenai praktik monopoli. Pandangan Yusuf Qardhawi lebih relevan jika dilihat dengan perkembangan zaman sekarang, yang dimana kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan makanan saja. Namun alat transportasi, pakaian, obat-obatan pun kini menjadi kebutuhan primer manusia. Yang apabila kabutuhan tersebut apabila dilakukan penimbunan dengan tujuan untuk mencari keuntungan adalah tindakan haram karena selain mengganggu mekanis pasar juga membuat sulitnya masyarakat mendapatkan barang tersebut. Sehingga masyarakat akan terpaksa memenuhi kebutuhan mereka dengan mendapatkan harga yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, A. (2020). Perilaku Monopoli dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ariska, R., & Aziz, A. (2016). Penimbunan Barang perspektif hukum Ekonomi Syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah.
- Bawafie, A. A. A., Kara, M., Abdullah, M. W., Bukhari, B., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Syariah, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi.
- Chairunnisa, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Syariah Tentang Ihtikar. Hal.10 Dalam Kanzu a-Ummal, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam Syu’abutu al-Iman, dalam at Targib wa at-Tarhib, jilid II.
- Efendi, L. (2020). Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

- Fakhruddin, I. (2020). *Ihtikār dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi*. An-Nawa: Jurnal Studi Islam.
- Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. HR. Abdur Rozaq di dalam al Mushannaf (14451). Hadits Riwayat Ahmad, dalam al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad al Imama Ahmad, jilid XV. Ishom Talimah, Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001).
- Marukum, S. B. B. (2012). *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ikhtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Muhlizar, M. (2019). *Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Kalam Keadilan.
- Munawwarah, E. (2021). *Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam*. Citra Ekonomi.
- Musyahid, A., Alamsyah, A., Madjid, S. S., & Rufaida, E. R. (2023). *Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muslim, Shahih Muslim, Juz Pertama, (tk: Dar Ihya^{''} al-Kutub al-Arabiyah, tt).
- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pada Bab 1 Pasal 1
- Wajdi, M. B. N. (2016). *Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. *AT Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurrachman Ali Bauzir.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Fil Islam*, terj:Tim Penerjemah Jabal, (Bandung:Penerbit Jabal,2020), Cet.Ke-14.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Syariah*, terj.Zainal Abidin dan Dahlia Husin, (Jakarta;Gema Insani,1997), Cet.Ke-4.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Zaini, A. (2014). *MONOPOLI DALAM BISNIS SYARI 'AH*. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.